

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengobatan Tradisional

1. Pengertian Pengobatan Tradisional

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

WHO mendefinisikan pengobatan tradisional sebagai jumlah total pengetahuan, keterampilan, dan praktek-praktek yang berdasarkan pada teori-teori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang berbeda, baik dijelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta dalam pencegahan, diagnosa, perbaikan atau pengobatan penyakit secara fisik dan juga mental.

2. Tujuan Pengobatan Tradisional

Tujuan dari pelaksanaan pengobatan tradisional adalah:

a. Tujuan Umum

Meningkatnya pendayagunaan pengobatan tradisional baik secara tersendiri atau terpadu pada sistem pelayanan kesehatan paripurna, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian pengobatan tradisional merupakan salah satu alternatif yang relatif lebih disenangi masyarakat. Oleh karenanya kalangan kesehatan berupaya mengenal dan jika dapat mengikut sertakan pengobatan tradisional tersebut.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatnya mutu pelayanan pengobatan tradisional, sehingga masyarakat terhindar dari dampak negatif karena pengobatan tradisional.
- 2) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dengan upaya pengobatan tradisional.
- 3) Terbinanya berbagai tenaga pengobatan tradisional dalam pelayanan kesehatan.
- 4) Terintegrasinya upaya pengobatan tradisional dalam program pelayanan kesehatan paripurna, mulai dari tingkat rumah tangga, puskesmas sampai pada tingkat rujukannya (Zulkifli, 2004).

3. Fitoterapi

Salah satu pengobatan tradisional adalah fitoterapi. Fitoterapi adalah penggunaan tanaman, bagian tanaman, sediaan yang terbuat dari tanaman untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Sebagian indikasi fitoterapeutik berasal dari pengalaman pada obat herbal yang telah berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Fitoterapi dikelompokkan dalam beberapa kelompok terapi, yaitu:

- a. Kelainan jantung dan pembuluh darah.
- b. Gangguan saluran pencernaan.
- c. Gangguan saluran pernapasan.
- d. Antidiabetes mellitus.
- e. Gangguan susunan saraf pusat.
- f. Antiobesitas.
- g. Hepatoprotektor
- h. Anti asam urat.
- i. Suportif kanker.
- j. Gangguan saluran kemih.
- k. Immunomodulator (Mun'im, 2011).

B. Pengobat Tradisional

1. Pengertian Pengobat Tradisional

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).

Menteri Kesehatan (2003) membagi pengobat tradisional (Batra) menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Pengobat Tradisional Keterampilan.

Pengobat tradisional ketrampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan ketrampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat bantu lain, antara lain:

- 1) Batra pijat urut adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot, hilangkan capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jari tangan, telapak tangan, siku, lutut, tumit atau dibantu alat tertentu antara lain pijat yang dilakukan oleh dukun/tukang pijat, pijat tunanetra, dsb.
- 2) Batra patah tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional. Disebut dukun potong (Madura), sangkal putung (Jawa), sandro pauru (Sulawesi Selatan).
- 3) Batra sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional. Batra sunat menggunakan istilah berbeda seperti bong supit (Yogya), bengkong (Jawa Barat). Asal ketrampilan umumnya diperoleh secara turun temurun.

- 4) Battra dukun bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari. Di Jawa Barat disebut paraji, dukun rembi (Madura), balian manak (Bali), sandro pammana (Sulawesi Selatan), sandro bersalin (Sulawesi Tengah), suhu batui di Aceh.
- 5) Battra Pijat Refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.
- 6) Akupresuris adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan/atau alat bantu lainnya kecuali jarum.
- 7) Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.
- 8) *Chiropractor* adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (*Chiropractie*) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian.
- 9) Battra lainnya yang metodenya sejenis.

b. Pengobat Tradisional Ramuan

Pengobat tradisional ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat/ramuan tradisional yang berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain, antara lain:

- 1) Battra ramuan indonesia (jamu) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan,

hewan, mineral dan lainlain, baik diramu sendiri, maupun obat jadi tradisional Indonesia.

- 2) *Battra* guruh adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis, dan lain-lain.
- 3) *Shinshe* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah ajaran ”*Tao* (Taoisme)” di mana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan antara unsur *Yin* dan unsur *Yang*.
- 4) *Tabib* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.
- 5) *Homoeopath* adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal (kecil) tetapi mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa dan emosi penderita.
- 6) *Aromatherapist* adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni (*essential oils*) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan (ekstraksi dari bunga, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.
- 7) *Battra* lainnya yang metodenya sejenis.

c. Pengobat Tradisional Pendekatan Agama

Pengobat tradisional pendekatan agama terdiri atas pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.

d. Pengobat Tradisional Supranatural

Pengobat tradisional supranatural terdiri atas pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, *reiky master*, *qigong*, dukun kebatinan, dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

2. Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan. Pengobatan tradisional dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan (Menkes RI, 2003).

Penyelenggaraan praktek pengobat tradisional diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1076/MENKES/SK/VII/2003 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktek sebagai pengobat tradisional harus memiliki STPT atau SIPT.
- b. Pengobat tradisional dapat memberikan:
 - 1) obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang sudah terdaftar serta memiliki nomor pendaftaran, dan
 - 2) obat tradisional racikan.
- c. Pengobat tradisional dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika, dan psikotropika serta bahan berbahaya.
- d. Pengobat tradisional dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

- e. Setiap pengobat tradisional harus mengikuti pendidikan, pelatihan atau kursus untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keilmuan. Pelatihan atau kursus pengobat tradisional diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, organisasi profesi di bidang kesehatan, asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional dan/atau instansi yang berwenang.

C. Obat Tradisional

Pengertian obat tradisional menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Salan (2009) terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan ramuan tradisional, yaitu:

1. Pada umumnya harga ramuan tradisional lebih murah jika dibandingkan dengan obat-obatan buatan pabrik, karena bahan baku obat-obatan buatan pabrik sangat mahal dan harganya sangat tergantung pada banyak komponen.
2. Bahan ramuan tradisional sangat mudah didapatkan di sekitar lingkungan, bahkan dapat ditanam sendiri untuk persediaan keluarga.
3. Pengolahan ramuannya juga tidak rumit, sehingga dapat dibuat di dapur sendiri tanpa memerlukan peralatan khusus dan biaya yang besar. Hal tersebut sangat berbeda dengan obat-obatan medis yang telah dipatenkan, yang membutuhkan peralatan canggih dalam proses pembuatannya dan butuh waktu sekitar 25 tahun agar diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 661 Tahun 1994 tentang Persyaratan Obat Tradisional, obat tradisional terbuat dari

campuran berbagai tumbuhan yang dapat dibuat menjadi bentuk sediaan yang bervariasi, di antaranya adalah:

1. Rajangan

Rajangan adalah sediaan obat tradisional berupa potongan simplisia, campuran simplisia, atau campuran simplisia dengan sediaan galenik, yang penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau penyeduhan dengan air panas. Disimpan dalam wadah tertutup baik, pada suhu kamar, di tempat kering dan terlindung dari sinar matahari.

2. Serbuk

Serbuk adalah sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang cocok, bahan bakunya berupa simplisia, sediaan galenik, atau campurannya.

3. Pil

Pil adalah sediaan padat obat tradisional berupa masa bulat, bahan bakunya berupa serbuk simplisia, sediaan galenik, atau campurannya.

4. Dodol atau Jenang

Dodol atau jenang adalah sediaan padat obat tradisional, bahan bakunya berupa serbuk simplisia, sediaan galenik atau campurannya.

5. Pastiles

Pastiles adalah sediaan padat obat tradisional berupa lempengan pipih umumnya berbentuk segi empat, bahan bakunya berupa campuran serbuk simplisia, sediaan galenik, atau campuran keduanya.

6. Kapsul

Kapsul adalah sediaan obat tradisional yang terbungkus cangkang keras atau lunak, bahan bakunya terbuat dari sediaan galenik dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Tablet

Tablet adalah sediaan obat tradisional padat kompak, dibuat secara kempa cetak, dalam bentuk tabung pipih, silindris, atau bentuk

lain, kedua permukaannya rata atau cembung, terbuat dari sediaan galenik dengan atau tanpa bahan tambahan.

8. Cairan Obat Dalam

Cairan obat dalam sediaan obat tradisional berupa larutan emulsi atau suspensi dalam air, bahan bakunya berasal dari serbuk simplisia atau sediaan galenik dan digunakan sebagai obat dalam.

D. Obat Bahan Alam Indonesia

Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: Hk.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia, obat bahan alam Indonesia adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat, obat bahan alam Indonesia dikelompokkan menjadi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.

1. Jamu

Jamu harus memenuhi kriteria:

- a. Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- b. Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris.
- c. Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.

Jenis klaim penggunaan sesuai dengan jenis pembuktian tradisional dan tingkat pembuktiannya yaitu tingkat pembuktian umum dan medium. Jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata: “Secara tradisional digunakan untuk ...”, atau sesuai dengan yang disetujui pada pendaftaran.

Kelompok Jamu untuk pendaftaran baru harus mencantumkan logo dan tulisan “JAMU”. Logo berupa “ranting daun terletak dalam lingkaran”, dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah/pembungkus/brosur. Logo (ranting daun dalam lingkaran) dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan “JAMU” harus

jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan tulisan “JAMU”.

2. Obat Herbal Terstandar

Obat herbal terstandar harus memenuhi kriteria:

- a. Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- b. Klaim kasiat dibuktikan secara ilmiah/praklinik.
- c. Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi.

Obat herbal terstandar harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.

Obat Herbal Terstandar harus mencantumkan logo dan tulisan “OBAT HERBAL TERSTANDAR”. Logo berupa “jari-jari daun (3 pasang) terletak dalam lingkaran” dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah/pembungkus/brosur. Logo (jari-jari daun dalam lingkaran) dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan “OBAT HERBAL TERSTANDAR” harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan tulisan “OBAT HERBAL TERSTANDAR”.

3. Fitofarmaka

Fitofarmaka harus memenuhi kriteria:

- a. Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- b. Klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan uji klinik.
- c. Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi.
- d. Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.

Jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi.

Kelompok fitofarmaka harus mencantumkan logo dan tulisan “FITOFARMAKA”. Logo berupa “jari-jari daun (yang kemudian membentuk bintang) terletak dalam lingkaran”, dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah/pembungkus/brosur. Logo (jari-jari daun dalam lingkaran) dicetak dengan warna hijau di atas dasar putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan “FITOFARMAKA” harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan tulisan “FITOFARMAKA”.

